



**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGURANGAN MASA
MENJALANI PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SRI ESTY ASTUTI

NPM : 1716000047

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGURANGAN MASA MENJALANI
PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT)

NAMA : SRI ESTY ASTUTI
N.P.M : 1716000047
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 20 Juli 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi , S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI ESTY ASTUTI
NPM : 1716000047
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGURANGAN
MASA MENJALANI PIDANA (REMISI) TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lapas
Narkotika Kelas II A Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Juli 2024



SRI ESTY ASTUTI
NPM: 1716000047

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGURANGAN MASA MENJALANI PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Lapas Narkotika Kelas II A Langkat)

SRI ESTY ASTUTI¹

Dr. SUMARNO. S.H., M.H**

Dr. MUHAMMAD ARIEF SAHLEFI.. S.H.. M.Hum**

Pidana penjara atau pemasyarakatan adalah bagian dari tindak pidana yang dijatuhkan kepada terpidana, dijatuhinya hukuman tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan remisi bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, memperjelas dasar pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan mengetahui apa saja hambatan pemberian remisi kepada warga binaan.

Jenis penelitian jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi penelitian, adapun metode penelitian yang dipakai yaitu wawancara dengan teknik pengumpulan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara, bahwa penulis menemukan hambatan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.

Dasar pemberian remisi terhadap narapidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana.

Kendala pemberian remisi kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga pemasyarakatan narkotika dan belum diberikan remisi bahkan setelah menyelesaikan masa hukumannya adalah banyaknya narapidana yang sudah mendapatkan Tindakan disiplin dan masih menjalani hukuman, ini dikondisikan peraturan pendirian.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, dan Narkotika

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat).**

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas sosial sains universitas pembangunan panca budi medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa trimakasi dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rector Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CiQar., CIQnR., CIMMR. selaku Dekan Fakultas Soial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. Sumarno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad arief sahlefi. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi.
6. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulisan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Pimpinan dan Staff Pegawai **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat** yang telah membantu menulis dalam memberikan data dalam melakukan penelitian guna menyelesaikan penulis skripsi ini.
8. Kepada abang Muhammad Irvan S.H Pegawai **Kantor Wilayah Kementrtian Hukum Dan Ham Medan** yang telah membantu koordinasikan kepada atasan untuk perizinan melaksanakan riset/ penelitian Dilapas Narkotika Kelas II A Langkat.
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Sardi, S.H. dan Ibunda Ruminah yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih saying, penulis ucapkan terima kasih.

10. Untuk abang dan kakak tercinta, Praka Andi Setiawan dan Endah Putri Utami, S.E yang selalu menghibur dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis baik dari pihak ayah maupun ibu yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu terima kasih atas motivasi serta meluangkan waktunya dan dukungannya demi terselesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman fakultas sosial sains prodi ilmu hukum yang sudah mendorong dan memberi dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Dan saya berterima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berkerja keras dan sudah melewati masa susah senang bersama yang selalu optimis untuk menjadi lebih baik lagi.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, akan tetapi penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis mohon saran dan masukan kepada semua pihak, agar penulis skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi dipergustakaan Universitas Pembangunan Penca Budi Medan.

Medan, 10. Juli 2024

Penulis.

SRI ESTY ASTUTI

DAFTAR ISI

HALAM PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang.....1
	B. Rumusan Masalah.....6
	C. Tujuan Penelitian.....6
	D. Manfaat Penelitian.....7
	E. Keaslian Penelitian.....8
	F. Tinjauan Pustaka.....15
	G. Metode Penelitian.....19
	H. Sistematika Penulisan.....22
BAB II	PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA..24
	A. Pengertian Umum Remisi Dan Jenis-Jenis Remisi Berserta Syarat- Syarat Remisi.....24
	B. Pengertian Narkotika.....36
	C. Peraturan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.....37
	D. Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....39
BAB III	PROSEDUR / TATA CARA PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK NARKOTIKA DILAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT.....41
	A. Hak-Hak Narapidana Dan Kewajiban Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....41
	B. Syatar-Syarat Mendapatkan Remisi.....46
	C. Faktor Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi.....51

BAB IV	HAMBATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DILAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT.	56
	A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat...	56
	B. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Narkotika Langkat.....	58
	C. Factor Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi.....	62
	D. Solusi Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan maka menjadi dasar sistem pemidanaan Indonesia menjadi Sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana yang diselenggarakan/dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermartabat.

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia diharapkan bukan saja mempermudah "reintegrasi dengan masyarakat tetapi juga menjadikan narapidana menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan tidak melanggar hukum lagi. Sedangkan tujuan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 adalah : "Pembinaan yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila".¹

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang terkait dengan prinsip dasar hak-hak narapidana termasuk hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.²

¹ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986, hlm.40

² Sri Wulandari, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14 No. 1 April 2017, Hal.1

Pada dasarnya remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.³

Remisi merupakan salah satu bentuk pengurangan masa pidana yang diharapkan setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani masa pidana di LAPAS/ RUTAN. Remisi sebagai salah satu bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Remisi dalam system pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut system pemasarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan system pidana penjara di Indonesia, remisi

³ Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA) Bandung. Alumni, hlm.97.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 1 Ayat (6).

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka kepada narapidana tidak dapat diberikan remisi.⁵

Kata remisi merupakan serapan dari Bahasa asing yaitu **remission** yang berarti pengampunan.⁶ Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang dihukum.⁷ Seseorang semasa menjalani hukuman sebagai narapidana mematuhi setiap peraturan yang berlaku dan menjadi pribadi yang lebih baik berhak mendapatkan remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Ham.

Pada dasarnya pemberian remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan hak remisi sehingga negara memberikan peraturan tentang pembatasan dan syarat – syarat mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan pada setiap narapidana dan anak pidana berbeda-beda setiap narapidana dan anak pidana tersebut sehingga pengaturannya juga harus jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.⁸

Remisi yang diberikan oleh menteri hukum dan ham dan pemerintah melalui ketentuan sebagai berikut:

⁵ DwidjaPriyitno,. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm 133.

⁶ Halim, Andreas. 1999. *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya: Sulita Jaya.

⁷ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2012: Media Centre.

⁸*Ibid.*

- Remisi umum: remisi yang diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus.
- Remisi khusus: remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (2) dinyatakan, bahwa Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:
 - a. Setiap Hari Raya Idul Fitri Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Islam;
 - b. Setiap Hari Natal Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Kristen;
 - c. Setiap Hari Raya Nyepi Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Hindu;
 - d. Setiap Hari Raya Waisak Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Budha.

Apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.⁹

Adapun remisi terhadap terpidana narkoba telah diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pengaturan remisi tersebut terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang mengatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan ketentuan telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa ketika terpidana narkoba ini tidak mendapatkan remisi bila dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Kehadiran pasal ini juga menimbulkan polemik dikarenakan alasan kemanusiaan dimana banyaknya

⁹ Dwidja Priyitno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm 136

terpidana narkoba yang berusia lanjut dan dipidana lebih dari lima tahun sehingga mereka tidak dapat diberikan remisi.¹⁰

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana narkoba?
2. Bagaimana prosedur / tata cara pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak narkoba dilapas narkoba kelas II A langkat ?
3. Bagaimana hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba dilapas narkoba kelas II A langkat ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana narkoba.
2. Untuk mengetahui prosedur/ pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi pidana tindak pidana narkoba dilapas narkoba kelas Ila langkat.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

3. Untuk mengetahui hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba dilapas narkoba kelas Ila langkat.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, ada pun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga manfaat, yaitu :

1. Manfaat akademis.

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjanah hukum di universitas pembangunan pancabudi medan.

2. Manfaat teoritis.

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi pelaksanaan masa pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba.

3. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait implementasi pelaksanaan masa pengurangan masa pidana(remisi) terhadap tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraian keringat penulis dan bukan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Di sini penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang implementasi pelaksanaan masa pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba.

Namun sebagai perbandingan, dibawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terlebih dahulu:

1. Skripsi yang disusun oleh Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, c, 100100065, fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta, penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, dengan judul skripsi “tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba. (studi kasus di lapas narkoba kelas II A yogyakarta)”.¹¹

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?
- b. Bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?

¹¹ Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, *Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2014, <http://eprints.ums.ac.id/32108/>, 20 Oct 2021 04:22

- c. Apa hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- a. Regulasi Yang Mengatur Tentang Remisi di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta adalah (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, (3) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Narapidana Narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta adalah (1) bagi narapidana yang menjalani masa hukuma ≤ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, sertatelah menjalani $1/3$ dari masa hukuman. Untuk JC (*Justice Collabulator*) bersifat tidak diwajibkan. (2) Remisi bagi narapidana yang menjalani masa hukuma ≥ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman. Untuk JC (*Justice Collabulator*) bersifat diwajibkan dan harus diajukan jika tidak maka

remisi tidak bisa diberikan. Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan remisi.

- c. Hambatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta : (1) Hambatan faktor internal adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. (2) Hambatan factor eksternal adalah 14 tidak disetujuinya pengajuan (JC) *Justice Collabulator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

2. Skripsi yang disusun Oleh Joko Triyantoro, NIM; 14160048, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Penelitian Ini Dilakukan Pada Tahun 2018, dengan judul penelitian skripsi “ Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Kelas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”.¹²

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang ?

¹²Joko Triyantoro, *Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Kelas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018, <http://repository.radenfatah.ac.id/12439/>, 27 Sep 2021 07:24

- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Kelas I Palembang ?

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan Pemberian Remisi yang diberikan Rumah Tahanan Kelas I Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Selama menjalani masa tahanan narapidana, diamati oleh tim pengamat RUTAN tentang kelakuan baik narapidana serta mengikuti kegiatan yang di adakan di RUTAN selama mereka menjalani masa tahanan. Adapun ini menjadi syarat mutlak bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi.
- 2) Selanjutnya tim pengamat Rutan mengusulkan ke Kepala Rutan untuk ditunjukan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kanwil Kemenkumham.
- 3) Kemudian Kepala Kanwil melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian remisi, yang selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
- 4) Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, selanjutnya menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.

5) Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada narapidana, yang ditandatangani oleh Dirjen Perasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

- b. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Rumah Tahanan kelas I Palembang telah sesuai dengan apa yang ada pada prinsip-prinsip pokok dalam Islam yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu dengan cara bertaubat bagi narapidana.

Adapun syarat yang harus ditempuh bagi narapidana apabila taubatnya ingin diterima yaitu menyesali atas perbuatan yang dilakukan, tidak mengulangi atas kesalahan yang dilakukan, mengganti kesalahan yang diperbuat dengan kebaikan.

Apabila seseorang yang telah menyesali perbuatan pidana dengan cara bertaubat dan upaya memperbaiki diri, maka sepantasnya ia diberi pengampunan berupa pengurangan masa tahanan (remisi).

Hal ini sesuai dengan unsure pemaafan, yang mana dalam hal ini pemerintah telah memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana yang telah dilakukannya dalam hal ini pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya pemaafan ini diberikan bertujuan untuk ke maslahatan bersama.

3. Skripsi yang disusun Oleh A.Suhartini, B11113048, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar,

penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan judul penelitian skripsi “Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)”.¹³

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II Watansoppeng tahun 2011-2016 ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng tahun 2011-2016 ?

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- a. Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 2011-2016 sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang memperoleh remisi khususnya narapidana narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak narapidana untuk

¹³ A Suhartini, *Skripsi Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. <http://fdokumen.com>, 2017

mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik.

- b. Hal hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkoba di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng diantaranya adalah menerapkan aturan diantaranya adalah narapidana narkoba diharuskan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak terdaftar dalam buku register (F). Selain itu narapidana narkoba juga diharuskan juga mendapatkan binaan dari segi psikologi sehingga pola pikir dalam terjun kemasyarakat dapat ditata dengan baik. Selain itu, Rutan Klas II B Watansoppeng menerapkan pembinaan psikologi dengan 72 pembinaan religious dalam hal keagamaan sehingga narapidana khususnya narapidana narkoba mendapatkan pembinaan secara fisik maupun batin.

Dapat dilihat dari penelitian-penelitian skripsi sebelumnya yang juga membahas mengenai pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi). Hal inilah yang tertarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam penelitian skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Remisi.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari system pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹⁵

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.¹⁶

¹⁴ DwidjaPriyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm 133

¹⁵ Andi Hamzah. *Op.cithal*. 133

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi.

Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua¹⁸ atas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PeraturanPerundang-undangan¹⁹.

¹⁷ Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA) Bandung.Alumni,hlm.97.

¹⁸Dimas Hutomo, S.H. Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika. www.Hukumonline.Com. Diakses Tanggal 24 Juni 2019.

¹⁹Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 1 ayat (6)

2. Pengertian Narapidana.

Menurut pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang di kemerdekaan di lapas. Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu, nara artinya orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi dan sebagainya). Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana.²⁰

Narapidana adalah manusia yang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan ahli hukum mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman²¹. sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian²²

Cara untuk pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali kemasyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hal. 612.

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 59

²² Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

sendiri. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan.²³

3. Pengertian Narkotika.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²⁴

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkaman” nya.²⁵

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan ketidak

²³ H.S. C.I, Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta 2021, hal 36

²⁴ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), hal 13.

²⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 16

sadaran atau pembiusan. Efek narkoba disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal atau halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkoba tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”²⁶

G. Metode penelitian.

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh terkait implementasi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) tindak pidana narkoba, sedangkan analisis memiliki arti untuk menganalisis berdasarkan semua data yang diperoleh dalam implementasi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) tindak pidana narkoba, di lembaga permasyarakatan kelas II A langkat.

²⁶ Hari Sasangka. Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Maju Mundur. Bandung, 2003. hal. 41.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang Implementasi Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (REMISI) Tindak Pidana Narkotika.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridi empiris. Penelitian yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan undang – undang yang berlaku, teori hukum, dan fakta-fakta lapangan. Sedangkan empiris berarti bahwa penulisan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan, hak dan pengaruh hukum sebagai alat untuk melakukan penelitian langsung terhadap subjek (lapangan).

Maka dalam penelitian ini, data yang diperoleh dalam pendekatan yuridis empiris. Yaitu dari hasil pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan di lembaga permasyarakatan kelas IIA langkat.

3. Metode pengumpulan data.

- a. Penelitian Pustaka yaitu penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, kutipan dari jurnal dan internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang digunakan untuk calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan :
 - 1) Observasi, yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata dan meninjau secara rinci permasalahan yang diteliti.
 - 2) Wawancara, yaitu tanya jawab kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memberikan informasi secara jelas.
- c. Jenis data.
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang datanya diperoleh melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang datanya diperoleh dari buku-buku (studi kepustakaan), hasil karya ilmiah (jurnal), pendapat para ahli hukum, artikel dan situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.
- d. Analisis data.

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis data dengan data yang diperoleh, setelah data yang diperlukan terkumpul maka diklasifikasikan menurut jenisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara rinci dan jelas, kemudian dianalisis dengan melakukan pembahasan terkait dengan Implementasi Pengurangan Masa Pidana (REMISI) Tindak Pidana Narkotika.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Pengaturan Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Narkotika, Terdiri dari Pengertian Umum Remisi Dan Jenis-Jenis Remisi Berserta Syarat-Syarat Remisi, Peraturan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

BAB III Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Nara Pidana Tindak Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, Terdiri dari Hak-Hak

Narapidana dan Kewajiban Narapidana, Syarat Mendapat Remisi, Faktor Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi.

BAB IV Hambatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat Terdiri dari Profil Singkat Lapas Narkotika, Faktor Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi, Solusi Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi.

BAB V Penutup, Terdiri dari Kesimpulan, Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Umum Remisi dan Jenis-Jenis Remisi berserta Syarat-Syarat Remisi.

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.²⁷ Kamus Hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.²⁸

Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm. 945

²⁸ Soedarsono, Kamus Hukum, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm. 402.

menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.²⁹ Selain itu pengertian remisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi ; “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi dalam sistim baru pembinaan narapidana ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugraha sebagaimana dalam sistem kepenjaraaan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi³⁰. Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berikut jenis-jenis Jenis remisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

- 1) Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.
 - i. Besaran remisi umum adalah sebagai berikut

²⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.hlm. 503

³⁰ CI Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, halaman 26

1. untuk tahun pertama
 - a. bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 1 bulan,
 - b. bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan,
 2. tahun kedua dapat 3 bulan,
 3. tahun ketiga dapat 4 bulan,
 4. tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan,
 5. tahun keenam dan seterusnya dapat 6 bulan.
- 2) Remisi khusus (keagamaan) diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama WBP masing-masing.
- i. Agama ditentukan berdasarkan agama yang tercantum di SPP Kepolisian.
 - ii. Hari raya keagamaan yang dijadikan acuan antara lain
 1. Islam pada hari raya Idul Fitri
 2. Kristen Protestan dan Katolik pada hari raya Natal
 3. Hindu pada hari raya Nyepi
 4. Buddha pada hari raya Waisak
 5. Untuk agama selain di atas (agama lain, kepercayaan, WNA) maka berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 13 ayat (3) Keppress RI No.174 Tahun 1999 yaitu “Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.”

- a. Impelementasi di upt biasanya wbp akan memilih aliran kepercayaan yang mirip dengan agama di atas
- b. Sehingga di SDP tidak ada usulan remisi khusus untuk agama selain diatas
- A. Redaksi Remisi Hari raya Idul Fitri dijadikan menjadi Remisi Hari Raya Keagamaan Islam. berlaku juga untuk hari raya agama yang lainnya (masuk dari pak fuad)
 - a. Redaksi remisi diatas berlaku juga untuk Redaksi di SK remisi
 - b. Pertimbangannya karena SK Remisi dibuat oleh system sehingga menjadi standar. contohnya Hari Raya Idul Fitri 1435 H menjadi Hari Raya Keagamaan Islam Tahun 2014

iii. Besaran remisi khusus adalah sebagai berikut

- 1. untuk tahun pertama
 - a. bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari,
 - b. bagi yang lebih dari 12 bulan, dapat 1 bulan
- 2. tahun kedua dan ketiga dapat 1 bulan,
- 3. tahun keempat dan tahun kelima dapat 1 bulan 15 hari,
- 4. tahun keenam seterusnya diberikan remisi 2 bulan
- 3) Remisi tambahan diberikan bersamaan dengan remisi umum, sehingga dalam 1 (satu) SK Kolektif berisi besaran remisi umum dan remisi tambahan.
 - i. Remisi berbuat jasa kepada Negara

- a. Besaran remisi sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
- ii. Remisi perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan.
 - a. Contoh: bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah.
 - b. Berdasarkan Pasal 2 keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor darah, “bahwa setiap Narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan darah”.
 - c. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila pengusulan tambahan resmi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka pengusulan tersebut akan ditolak.
 - d. Besaran remisi sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
- iii. Remisi melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan (Remisi Pemuka) di Lembaga pemasyarakatan

- a. Remisi pemuka yang sifatnya perlu diusulkan,
 - b. Saat ini data pemuka tersedia di SDP Fitur Pembinaan namun karena penggunaan fitur Pembinaan belum di seluruh UPT, maka tidak dapat digenerate secara otomatis oleh SDP.
 - c. Berlaku bagi Narapidana dan Anak Pidana.
 - d. Besaran remisi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
- 4) Remisi atas kejadian luar biasa, misalnya: remisi yang diberikan saat terjadi bencana alam dan narapidana kembali ke Lapas.
- i. Besaran remisi yang diberikan dihitung sesuai dengan jenis bencananya yang diatur oleh KepPresatau KepMen. Contoh: pada kasus tertentu diberikan remisi dari 2 sampai 6 bulan dan pada kasus lain $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana.
 - ii. Diusulkan setelah kejadian (contoh: bencana alam),
 - iii. Implementasi di SDP adalah dengan diinput manual
- 5) Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- i. Besaran Kepmen, remisi dasawarsa adalah $\frac{1}{12}$ dari masa pidana, dengan maksimum pengurangan 3 bulan. Misalnya, untuk masa pidana dua tahun (24 bulan), remisi dasawarsa yang akan diberikan adalah 2 bulan. Sehingga, untuk hukuman dengan masa pidana lebih dari tiga tahun, remisi dasawarsa yang dapat diberikan adalah maksimum 3 bulan.

- ii. Yang dimaksud dengan masa pidana adalah total hukuman pidana berdasarkan vonis putusan.
- iii. Cara perhitungan besarnya remisi dasawarsa adalah.
 - 1. Tahun dikonversi ke 12 bulan kemudian dibagi 12 bulan.
 - 2. Bulan dikonversi ke hari (30 hari) kemudian dibagi 12
 - 3. Hari dibagi 12 dan dibulatkan ke atas.
 - 4. Contoh masa pidana 2 tahun 3 bulan 15 hari
 - a. $(2 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan}) / 12 = 2 \text{ bulan}$
 - b. $(3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) / 12 = 90 \text{ hari}$
 - c. $15 \text{ hari} / 12 = 1.25 \text{ hari}$
 - d. Total = 68. 75 hari, dibulatkan ke atas = 68 hari = 2 bulan 9 hari
- iv. Pemberian remisi dasawarsa terakhir kali diberikan pada 2005, sehingga remisi dasawarsa selanjutnya akan diberikan pada 2015
- v. Dasar hukum;
 - 1. Undang- undang No. 12 Tahun 1995, tentang permasyarakatan
 - 2. Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan
 - 3. Keputusan presiden No. 174 tentang Remisi
 - 4. Keputusan presiden No. 120 Tahun 1955 tentang pengurangan hukuman istimewa pada hari dwi dasawarsa proklamasi kemerdekaan ri dan

5. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukum Secara Khusus Pada Peringatan 60 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 6) Remisi untuk kepentingan kemanusiaan diberikan kecuali narapidana yang terkenal pasal 34 a ayat 1 (PP 99)
 - i. Remisi anak diberikan pada hari anak.
 1. Hanya untuk anak dibawah 18 tahun saat tanggal peruntukan remisi.
 2. Besaran remisi yang diberikan sebesar remisi yang diusulkan RU tetapi pelaksanaannya di hari anak (23juli)
 3. Disertakan akte kelahiran atau ijasah (harus terpenuhi)
 4. Pada saat tanggal 23 juli belum 18 tahun
 - ii. Remisi lansia diberikan pada hari lansia.
 1. Hanya untuk lansia di atas usia 70 tahun saat tanggal peruntukan remisi.
 2. Besaran remisi yang diberikan sebesar remisi yang diusulkan RU tetapi Pelaksanaannya di hari lansia (29 mei).
 3. Pada saat tanggal 29 mei sudah lebih dari 70 tahun.
 4. Disertakan surat tanda lahir/ akte/ surat catatan sipil yang menerangkan usia (harus terpenuhi).
 - iii. Remisi sakit berkepanjangan diberikan pada hari kesehatan.
 1. Besaran remisi yang diberi sebesar remisi yang diusul RU tetapi pelkasanaannya dihari kesehatan dunia (7 april)

2. Syarat surat ketengan dokter lapas/ dokter ahli yang menyatakan
 - a. Penyakit sulit disembuhkan,
 - b. Mengancam jiwa,
 - c. Memerlukan perawatan ahli
 3. Ketiga syarat diatas wajib terpenuhi.
- 7) Remisi perubahan jenis pidana tidak mengikuti proses remisi online dengan pertimbangan jumlah pemberian yang sedikit dan tingginya kemungkinan terjadi perubahan peraturan. SDP hanya perlu mencatat jika diberikan remisi perubahan jenis pidana dan kemudian secara otomatis SDP menampilkan tampilan untuk mutasi golongan narapidana tersebut.
- a. Remisi perubahan jenis pidana hanya untuk WBP seumur hidup dan dirubah menjadi pidana sementara
 - b. Pidana hukuman mati hanya dapat dirubah jenis pidananya oleh grasi.
 - c. Syarat mendapatkan remisi perubahan jenis pidana adalah narapidana telah menjalani minimal 5 (lima) tahun penjara.
 - d. Urutan proses diajukan dari UPT ke Kanwil ke Ditjen ke Menteri dan terakhir ke Presiden.³¹

Berdasarkan jenis- jenis remisi diatas terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan remisi bagi narapidana di lembaga permasyarakatan haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang- undang dan Peraturan

³¹ <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/SpesifikasiRemisi.html>

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat-syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Syarat substantif dan syarat administratif. Adapun syarat substantif dan administratif diuraikan dalam pasal berikut :

Pasal 3 yaitu:

1. Remisi dapat diberikan oleh menteri kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berperilaku baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) tahun.
2. Syarat berperilakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan;
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Pasal 4 yaitu;

Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tidak diberikan bagi narapidana dan anak pidana yang :

- a. Sedang menjalankan cuti menjelang bebas, dan

- b. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 5 yaitu;

Syarat pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen ;

- a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari kepala lapas.
- c. Surat keterangan tiding sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas.
- d. Salinan register F dari kepala lapas.
- e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas.

Pasal 7 yaitu;

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.³²

³² Peraturan Menteri Hukum dan Ham, Nomor 21, Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

2.1. Akibat-Akibat Hukum Diberikannya Remisi.

Akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dan beberapa peraturan lainnya yang mendukung, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengurangan masa pidana, dijalani atau diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana.
2. Pemberian remisi berarti pengurangan masa pidana penjara, yang seharusnya dijalani oleh para Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan pembebasan seketika, dengan persyaratan diberikan kepada Narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, bertepatan pada saat pemberian remisi yaitu 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.

Masa Pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

B. Pengertian Narkotika.

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius³³. Dalam bahasa Yunani disebut dengan narkose yang berarti menidurkan atau membius³⁴. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan³⁵. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan³⁶.

Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu / kokania atau turunannya dan padanannya menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan³⁷.

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat

³³ Ida Listyarini Handoyo, 2004. Narkoba Perlukah Mengenalnya, Yogyakarta: Pakar Raya., halaman 1.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Widharto. 2007. Stop Mirasantika, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

³⁶ Achmad Kabain. 2010. Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

³⁷ Darmono. 2006. Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neorotoksitasnya pada Saraf Otak. 2006. Jakarta: UI Press., halaman 23.

terutama generasi muda³⁸ . Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran atau pengalihan golongan I tanpa hak, atau perbuatan melawan hukum narkotika. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama dipenjara 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

C. Peraturan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Adapun yang menjadi peraturan setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana, keputusan presiden No. 174 tahun 1999. Keputusan menteri hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan presiden No. 174 tahun 199, keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian remisi khusus.

³⁸ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor 5 tetap ketentuan tersebut masih ditambah dengan beberapa ketentuan yang lain sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah ;³⁹

- a. Keputusan presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan istimewa.
- b. Keputusan menteri kehakiman RI No. 04.HN.02.01 tahun 1988, tanggal 14 mei tahun 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah.
- c. Keputusan menteri hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 174 tahun 1999.
- d. Keputusan menteri hukum dan perundang-undangan RI No. M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberi remisi khusus.
- e. Surat edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 mei 2000 tantang perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.
- f. Surat edaran No. W8-Pk.04.01-2586, tanggal 14 april 1993tentang pengangkatan pemuka kerja

Adanya tambahan remisi ini untuk mempompa semangat narapidana dan anak pidana, agar tetap berkarya, tetap melakukan perbuatan yang berguna bagi masyarakatdan negara dan memberikan ganjaran berupa remisi tambahan, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh narapidana dan anak pidana.

³⁹ *Ibid.*, hal 6

D. Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh Narapidana. Di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak Narapidana. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan remisi. Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang remisi, pengaturan tentang remisi pada peraturan ini masih belum terlalu khusus, masih luas.

Tetapi di dalamnya terdapat tambahan pengaturan, yaitu syarat mendapatkan remisi. Pada pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Syarat remisi adalah :

1. Berbuat jasa kepada Negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Tetapi kemudian pada perubahannya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, syarat mendapatkan remisi telah berubah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Dan disana terdapat perkecualian khusus. Pada pasal 34 ayat 3. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Pada akhirnya, remisi diberikan kepada Narapidana pidana tertentu seperti pada pasal 34 ayat 3, sesuai pada pasal 34A, setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan pemberian remisi tersebut, dikeluarkan melalui Keputusan Menteri. Ketentuan di atas, nantinya akan bertabrakan dengan syarat-syarat mendapatkan remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup yang berubah statusnya menjadi pidana penjara sementara dan remisi tambahan.

Tetapi dalam peraturan di atas, tidak mencabut ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan remisi pada peraturan yang nantinya mengatur tentang remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup yang berubah statusnya menjadi pidana penjara sementara dan remisi tambahan. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak akan berbenturan dalam ketentuan persyaratan mendapatkan remisi.

BAB III

PROSEDUR / TATA CARA PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

A. Hak-Hak Narapidana Dan Kewajiban Narapidana Di Dalam Lembaga Permasyarakatan .

Seperti halnya manusia biasa pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 14 undang-undang republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan meliputi, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dalam PP No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan⁴⁰, yaitu:

- 1. Ibadah terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 4.
- 2. Perawatan rohani dan perawatan jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8. Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani meliputi kesepakatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian pelengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
- 3. Pendidikan dan pengajaran, terhadap dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
- 4. Pelayanan kesehatan dan makanan terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
- 5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
- 6. Bahan bacaan dan siaran media masa, terdapat dalam pasal 27 dan pasal 38.
- 7. Upah dan premi, khususnya bagi narapidana yang berkerja, terdapat dalam pasal 29.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No, 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi, dan cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti menjelang bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Selain itu, sebagai manusia narapidana juga memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang dapat dikurangi (*non derogable rights*), yaitu ;

Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang negara republik Indonesia 1945;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nuran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Adapun Hak-hak yang tercantum dalam deklarasi Hak Asasi manusia persatuan bangsa-bangsa telah dirumuskan pula di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sedangkan hak-hak yang dapat dapat dicabut dalam pasal 35 kuhp dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang di dasarkan atas aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan dalam Lembaga permasyarakatan mengatu setidaknya 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut sebagai berikut:⁴¹

1. Mengadakan hubungan terbatas dari pihak luar.
2. Memperoleh remisi.
3. Memperoleh asimilasi.
4. Memperoleh cuti.
5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

Adapun kewajiban yang harus ditaati terhadap narapidana dan anak pidana di dalam lembaga permasyarakatan yaitu :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agamadan/ atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;

⁴¹ *Ibid.*, hal 6

2. Mengikuti seluruh diprogramkan;
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas permasyarakatan.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban yang narapidana dan larangan bagi warga binaan permasyarakatan diatur dalam ;

- a. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan;
- b. Peraturan pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembinaan warga binaan permasyarakatan;
- c. Peraturan menteri hukum dan ham

B. Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan:

1. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- 1. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- 2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan

prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.⁴² Beberapa perubahan dari Perubahan Permenkumham diatas Maka dapat saya cantumkan :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:
 - a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau

⁴² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

- c. menderita sakit berkepanjangan.
- (2) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
- (4) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional.
- (5) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:
- a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
 - b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
 - c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
- (6) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya.

(7) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada hari kesehatan dunia.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) diberikan masing-masing sebesar remisi umum yang diperoleh pada tahun terakhir.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila
2. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang sedang menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik
3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat diatas, ada syarat tambahan, yaitu;
5. Bersedia berkerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

6. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
7. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;
8. Kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau
9. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.⁴³

C. Faktor Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi.

Tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana khusus (extraordinary crime) haruslah selalu mendapatkan perhatian khususnya terhadap pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana dalam hal pemberian hak remisi. Konsep mengenai Remisi yang kemudian mendunia dikenal sebagai “Remission” (apardon granted for an offence), dan di Indonesia sebagai pemberian Remisi yang diatur pada Pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴³ *Ibid.*, hal 6

serta Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya tidak mengenal diskriminasi pembedaan maupun jenis tindak pidananya.⁴⁴

Sebenarnya narapidana narkoba memiliki hak yang sama dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Namun menurut penulis pemberian remisi tindak pidana narkoba harus dibatasi pemberiannya karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius mengancam generasi penerus bangsa. Selain itu pemberian remisi terhadap tindak pidana narkoba mendapat respon yang pro dan kontra karena adanya berbagai pihak pelaku tersebut harusnya tidak mendapatkan remisi apapun. Adapun hak-hak terpidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah :

1. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang berarti dalam hal ini dijelaskan bahwa narapidana di dalam Lapas tidak boleh dihalangi beribadah menurut kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani yang berarti mendapat perawatan rohani yang berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang diadakan didalam Lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam Lapas.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 181.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dalam hal ini adalah mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengajaran berupa keterampilan di dalam Lapas.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan jika narapidana menderita penyakit dan makanan yang layak pada setiap kali narapidana menerima makanan di Lapas.
5. Menyampaikan keluhan berarti jika ada sesuatu hak yang tidak mereka diterima di Lapas mereka berhak melaporkan ke Petugas Lapas.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yang berarti mendapat bahan bacaan seperti koran dan majalah serta dapat menonton televisi pada saluran resmi yang telah diijinkan oleh KPI.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, artinya dapat menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan di Lapas.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, artinya dapat bertemu dengan keluarga, penasihat hukum ataupun orang tertentu lainnya jika mereka berkunjung ke Lapas.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) artinya dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Artinya dapat mengikuti kegiatan di luar Lapas termasuk bekerja di luar Lapas dan juga dapat keluar tahanan untuk mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat artinya jika sudah menjalani masa tahanan 2/3 dari masa hukuman pidana dapat mengajukan bebas bersyarat dan mendapatkan pembebasanbersyarat tersebut.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Pada pemenuhan hak untuk memperoleh remisi berdasarkan pasal 14 ayat (1) undang-undang republik Indonesia tahun 2012 tentang pemasyarakatan di atas, terdapat pemberian remisi yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Mengenai pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 34:

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat,
 - a. berkelakuan baik; dan

⁴⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - 2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

BAB IV

HAMBATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA LANGKAT KELAS II A LANGKAT

A. Profil Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.

Pada tahun 2009 – 2016 dibangun lembaga pemasyarakatan narkotika yang terletak dikawasan daerah langkat. Lapas narkotika terletak di jalan simpang ladang estate desa cempa kecamatan hinai kabupaten langkat. Bangunan lapas narkotika dengan luas tanah + 8,6 Ha, dan terdiri dari dua KUPT yaitu Lapas Pemuda dan Lapas Narkotika.

Lembaga pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tahun 2013 oleh menteri hukum dan ham. Pada tahun 2013 Lapas Narkotika masih terdiri dari 1 blok hunian, 1 dapur umum, 1 gedung utama (kantor), ditahun 2013 terdapat 20 orang warga binaan dengan situasi pembangunan masih berlangsung.⁴⁷

Pada tahun 2016 proses pembangunan Lembaga pemasyarakatan narkotika selesai dan terdapat 5 blok hunian yang setiap bloknya dibangun dengan 2 lantai berserta kamar hunian dengan kapasitas 915 orang. Namun seiring bertambahnya narapidana yang dipindahkan kedalam lapas narkotika setiap tahunnya maka terjadinya (over kapasitas) melebihi kapasitas narapidana tersebut.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Sardi,SH. KAUR, dilembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Langkat pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 11.00 wib

Ditahun 2019 tepatnya pada bulan rahmadan tanggal 16 mei 2019 terjadinya tragedi pemberontakan terhadap narapidana yang pada saat itu berjumlah 1625 orang, pada waktu kejadian pemberontakan itu yang berawal dari seorang narapidana yang terlihat mencurigakan dan pada saat dipanggilnya seorang warga binaan pemasyarakatan (wbp) kepada petugas lapas tetapi wbp tersebut tidak mau ikut dan malah berlari ke blok hunian lainnya, dan pada akhirnya wbp tertangkap dan dibawak keruanagn kasubsi keamanan dan ketertiban. Pada saat dintrogasi dan diperiksanya wbp tersebut ternyata membawa sebuah narkotika jenis sabu dan langsung diamankan dengan petugas untuk dibawak ke polres agar diperiksa lebih lanjut.⁴⁸

Satu jam setelah kejadian tersebut pihak polres datang ke lapas narkotika pada pukul 13.30 wib. Pada pukul 14.30 wib seluruh narapidana dikeluarkan dari blok untuk berangin-angin di halaman blok, pada saat dikeluarkanya mereka langsung menyerang sebagian gedung utama kantor dan langsung merusak dan membakar arsip dan peralatan kantor berserta kendaraan petugas lapas. Pada saat pemberontakan itu terjadi petugas lapas langsung menghubungi polres, polsek, koramil untuk meminta bantuan ke mereka sementara wbp yang lain berusaha membobol dan merusak pintu gerbang bagian kiri samping dan berhasil berhamburan keluar dan melarikan diri masing-masing.

Dipukul 18.00 wib WBP berangsur-angsur masuk kembali kedalam lapas dengan bantuan pengawalan militer dan juga pasukan TNI raider 100ps. Pada tanggal

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Sardi,SH. KAUR, dilembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Langkat pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 11.00 wib

17 mei 2019 petugas lapas mendata wbp yang ada di dalam lapas dari jumlah 1625 wbp terdapat 180 wbp yang melarikan diri, pada beberapa hari kemudian wbp yang melarikan diri kembali menyerahkan dirinya sendiri dengan diantar oleh pihak keluarga masing-masing. Wbp yang menyerahkan dirinya kepihak lapas berjumlah 100 orang dan yang belum kembali sekitar 80 warga binaan pemasyarakatan.

Pada tahun 2022 dari tragedi yang dialami dilembaga permasyarakatan narkoba pada tahun lalu tepatnya ditahun 2019 dilakukan pengamanan yang ketat dan bertambahnya narapidana yang dipindahkan dari pihak lapas lain untuk pindah ke dalam lapas narkoba dan seluruh narapidana yang ada didalam lapas tersebut berjumlah 2112 dengan jumlah petugas 112 yang terdiri dari cpns dan pns.⁴⁹

B. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Narkoba Langkat.

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah,

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Sardi,SH. KAUR, dilembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Langkat pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 11.00 wib

sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini juga menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara diindonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembidanaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.⁵⁰

Remisi bagi terpidana narkoba telah diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pengaturan remisi tersebut terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang mengatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan ketentuan telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi terpidana narkoba telah diatur lebih jauh dalam ketentuan Pasal 34A Ayat 1 Huruf (a) yang mengatur ketentuan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan

⁵⁰ CI Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. 1995, Hal 110

bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya. Ketentuan ini hanya berlaku bagi narapidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun (Pasal 34 A huruf b).

Prosedur pengusulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Perasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba dapat di tuangkan dalam praturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, adapun yang menjadi syarat untuk memperoleh remisi tersebut tertuang pada pasal 34 A ayat 1,2 dan 3.

Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikan dengan menteri agama.

Bersasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat pada periode tahun 2019-2021, yaitu :

NO	Periode Tahun	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Remisi Umum (RU)	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Remisi Khusus (RK)
1.	2019	351	436
2.	2020	435	237
3.	2021	245	276

Sumber: Lapas Narkotika Langkat⁵¹

Ket:

- Remisi umum :remisi yang diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus.
- Remisi khusus :remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang

⁵¹Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak KASUBSI Registrasi pembinaan warga binaan di lembaga perasyarakatan narkotika kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib

paling dimuliakan oleh penganut agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (2) dinyatakan, bahwa Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- e. Setiap Hari Raya Idul Fitri Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Islam;
- f. Setiap Hari Natal Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Kristen;
- g. Setiap Hari Raya Nyepi Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Hindu;
- h. Setiap Hari Raya Waisak Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Yang Beragama Budha.⁵²

Apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

C. Faktor Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi

Pemberian pengurangan hukuman ini (remisi) merupakan perintah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai pedoman agar narapidana bersedia menerima bimbingan untuk mengubah perilakunya sesuai

⁵² Dwidja priyatno.loc.cit/ hlm.133.

dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun, tidak ada aturan tegas dalam proses pelaksanaannya yang melibatkan banyak Lembaga selain Lembaga pemasyarakatan, hal ini menimbulkan hambatan *de facto* yang menyulitkan narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari pelaku narapidana itu sendiri.

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi seperti narapidana tidak berkelakuan baik atau terlibat melakukan tindakan indisipliner, maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran / tindakan indisipliner akan dimasukkan ke dalam buku Register F. Di dalam buku tersebut tercatat secara terperinci semua pelanggaran yang dilakukan oleh setiap narapidana, dan telah menjadi syarat bahwa mereka tidak bisa diberikan remisi.⁵³

Faktor lain dikarenakan bagi narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. Narapidana yang menjalani masa hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani masa hukuman 1/3, dan bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa

⁵³ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 Mei 2022, pada pukul 12.00 WIB.

hukuman 6 bulan. Dan hal tersebut haruslah dijalani oleh narapidana yang ingin mendapatkan remisi karena peraturan tersebut tercantum sebagai syarat untuk mendapatkan remisi.⁵⁴

Adanya faktor penghambat tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan selaku pihak yang mengupayakan anak didiknya untuk mendapatkan remisi maka dilakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya factor penghambat dalam pemberian remisi.

Menurut bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat bahwa untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi, yang pertama adalah dari faktor pelaku narapidana untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari pelaku adalah harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan yang struktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah mereka lakukan.⁵⁵

Faktor lainnya adalah factor eksternal yaitu kendala yang terjadi di luar lingkup Lapas Narkotika kelas II A Langkat, penyebabnya adalah belum adanya persetujuan dari Lembaga lain selain lapas narkotika. Bapak Yanto Simanjuntak

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

kasubsi registrasi pembinaan di lapas narkotika langkat, menambahkan bahwa faktor lain yang menghambat narapidana untuk mendapatkan hak remisi adalah faktor yang berasal dari Lembaga lain diluar lapas yang tidak memiliki aturan ketat dalam peraturan pelaksanaannya.⁵⁶

Faktor ini yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut.⁵⁷

Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, menambahkan upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisi.⁵⁸

Segala bentuk Kerjasama baik di dalam maupun di luar lapas diharapkan dapat berjalan dengan lancar, karena dalam peraturan tersebut jelas-jelas diatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

Sebagai Lembaga negara, pihak-pihak yang berperan penting dalam proses keringanan hukuman sebaiknya memberikan hak remisi kepada setiap narapidana tanpa mengurangi efek jera bagi narapidana yang bersangkutan.⁵⁹

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yaitu banyaknya narapidana di lapas narkotika kelas II A langkat yang tidak hanya melakukan tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, namun seluruhnya narapidana telah menerima remisi. Terhadap hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman, sehingga persidangan memakan waktu dan beberapa narapidana tidak dapat remisi karena sanksi disiplin.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dan psikotropika adalah:⁶¹

1. Faktor administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib

Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.

2. Faktor kelembagaan: Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi
3. Faktor sarana dan prasarana: Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).
4. aktor dari perilaku narapidana: Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

D. Solusi Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi

Upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi adalah:⁶²

1. Faktor administrasi: Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak

⁶² Hasil Wawancara dengan bapak Yanto Simanjuntak, KASUBSI Registrasi Program Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, pada tanggal 20 mei 2022, pada pukul 12.00 wib

terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

2. Faktor kelembagaan: Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.
3. Faktor sarana dan prasarana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.
4. Faktor dari perilaku narapidana: Untuk meminimalisir terjadinya factor penghambat dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkoba dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Narkotika Kelas II A Langkat dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kantor wilayah juga mengadakan sidang TPP yang beranggotakan pegawai-pegawai kantor wilayah Kementerian

Hukum dan HAM dan hasil sidang TPP kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana.

3. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Langkat yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

B. Saran.

1. Sebaiknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkoba, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan dampak rasa takut kepada khususnya generasi muda
2. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus

dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.

3. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkoba dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Priyitno, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.

Sasangka, Hari, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Maju Mundur, Bandung.

H.S. C.I, Harsono, 2021, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.

Sitanggang B.A, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama),.

Partodiharjo Subagyo, 2010, Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga),

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001,.

Adami Chazawi Adami, 2010, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Garfindo Persada, Jakarta,

Sasangka Hari. 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Maju Mundur. Bandung,

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta, 2012.

Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, Bandung.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press.

Darwan Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.72.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 181

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati M., 2018, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm.2.

Zulfa, Eva Achjani Et.all, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, RajaGrafindo Persada, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023

C. Jurnal Hukum, dan Skripsi.

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Sri Wulandari, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14 No. 1

Suhartini, A., 2017, Skripsi Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Fauzi, Mahfu Nafi'uddin, 2014, Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suardi, Elfazahra, Abdul Razak Nasution, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 470-479.

Triyantoro, Joko, 2018, Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Kelas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

D. Internet.

Dimas Hutomo, S.H, *Syarat Pemberian Remisi Untuk Narapidana Narkotika*, [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), Diakses Pada Tgl 24 Mei 2020, Pkl 21.00 WIB.

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html> Di akses pada Tgl 26 mei 2021, Pkl 14:00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-remisi-dan-besarannya-bagi->

[narapidana-cl4387/](#) diakses pada tanggal 06 Juli 2022, pukul 12:00 Wib.

1. Profil Lembaga Perasyarakatan Narkotika Langkat.



2. Kegiatan Keagamaan Dan Kegiatan Sehari-Hari Warga Binaan Di Lapas Narkotika Langkat.





3. Lapas Terjadinya Kerusuhan Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019.



4. Warga Binaan Mendapatkan Remisi.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jln Putri Hijau No. 4 Medan

Telpn : (061) – 4552109 | Fax : (061) - 4521217

Laman : <http://Sumut.kemenkumham.go.id> | email : Pembimkespasumut@gmail.com

Medan, 31 Mei 2021

mor : W2.PK.01.04 – 8462

np : -

at : Biasa

l : Permohonan Riset

pada Yth :

ktor Universitas Pembangunan Panca Budi

Medan.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 05 Mei 2021 Nomor 4353/17/R/2021 perihal pokok surat, ngan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Sri Esty Astuti

NPM : 1716000047

Program Studi : Ilmu Hukum

untuk dapat melaksanakan riset di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, dengan judul rripsi **"Implementasi Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana arkotika"**, dengan ketentuan:

Sebelum melaksanakan riset pendahuluan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat (dilakukan secara daring/online).

Pelaksanaan riset pendahuluan dilakukan secara daring/online mengingat suasana pandemik Covid-19.

Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan.

Selama Melaksanakan riset pendahuluan agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, terutama yang berhubungan dengan Keamanan dan Ketertiban serta Protokol Kesehatan, kegiatan dilakukan melalui videocall dan hindari kontak fisik dengan napi/WBP untuk menghindari penularan Covid-19.

Agar di kirimkam 1 (satu) Eksemplar hasil riset pendahuluan Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



An. Kepala Kantor Wilayah



Kepala Divisi Pemasyarakatan

Anak Agung Gde Krisna

NIP. 19800104 200012 1 002

mbusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut (sebagai laporan)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat

Mahasiswa Yth

OUTLINE

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGURANGAN MASA MENJALANI PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat)

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Keaslian Penelitian.
- F. Tinjauan Pustaka.
- G. Metode Penelitian.
- H. Sistematika Penelitian.

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA.

- A. Pengertian Umum Remisi Dan Jenis-Jenis Remisi Berserta Syarat-Syarat Remisi.
- B. Pengertian Narkotika.
- C. Peraturan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- D. Peraturan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

BAB III PROSEDUR / TATA CARA PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK NARKOTIKA DILAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT.

- A. Hak-Hak Narapidana Dan Kewajiban Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- B. Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi.
- C. Faktor Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi.

**BAB IV HAMBATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT**

- A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.
- B. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Narkotika Langkat.
- C. Factor Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi.
- D. Solusi Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**